



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRI SURYONO ALIAS YONO BIN M. ZACHRI
2. Tempat lahir : Sungai Rebo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Rebo RT. 008 RW 002 Desa Sungai Rebo Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 8 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb dengan Metode Elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI SURYONO ALIAS YONO BIN M. ZACHRI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI SURYONO ALIAS YONO BIN M. ZACHRI (Alm)** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam Tahun 2012 No Pol BG 3086 ZA No,Ka MH1JF119CK003956 No Mesin JFB1E-1006655 An.ALMUIS NANGLING.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam Tahun 2012 No Pol BG 3086 ZA No,Ka MH1JF119CK003956 No Mesin JFB1E-1006655 An.ALMUIS NANGLING.
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk TOSHIBA 32GB warna Hitam Berisi Rekaman Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.42 wib, di Depan Rumah Makan Warda milik korban a.n WARJANA Bin BARUDIN KP.II Rt.09 Rw.Desa Sungai Dua kec. Rambutan kab. Banyuasin.
- 1 (satu) Buah jaket Parasut Warna Hitam bertuliskan di Bahu sebelah Kiri Depan dan Kiri Belakang PROBLEM.
- 1 (satu) Buah Celana Jeans warna biru Merk Lois.

Telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu atas nama terdakwa MAULANA REDDO BIN NALAWI.

- 1 (satu) Buah Celana Jeans warna biru Merk Wrangler.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa *Terdakwa* TRI SURYONO ALIAS YONO BIN M. ZACHRI (Alm) bersama-sama dengan saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI (yang telah dijatuhi pidana) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 15.42 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat di depan Rumah Makan Warda Kampung II Rt. 09 Rw. 01 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang untuk mengadili, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI yang mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sarannya pada saat itu belum ditentukan lalu terdakwa berkata "*Peh.. Bejalan (guna mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil)*", lalu saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan pada saat melintas di depan rumah makan Warda Desa Sugai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin terdakwa dan saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BG : 3086 ZA milik saksi WARJANA BIN BARUDIN yang pada saat itu sedang terparkir di depan rumah makan Warda kemudian saksi MAULANA REDDO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN NALAWI yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa melintas terlebih dahulu lewat di depan rumah makan Warda guna melihat situasi pada saat itu dan setelah merasa aman lalu saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI sambil mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa kembali lagi dan langsung mendekati sepeda motor milik saksi WARJANA BIN BARUDIN yang sedang terparkir di depan rumah makan Warda setelah itu saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi WARJANA BIN BARUDIN menggunakan alat berupa Kunci Letter T yang sebelumnya saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI simpan di dalam kantong jaket yang dipakai saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI dan setelah saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI berhasil menyalakan sepeda motor milik saksi WARJANA BIN BARUDIN lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi WARJANA BIN BARUDIN sedangkan saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI kendari. Selanjutnya setelah sampai di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin kemudian terdakwa bersama dengan saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI menyembunyikan sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BG : 3086 ZA milik saksi WARJANA BIN BARUDIN di dalam hutan dekat Desa Sungai Rebo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MAULANA REDDO BIN NALAWI, saksi WARJANA BIN BARUDIN mengalami kerugian yang di tafsir sebesar ± Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warjana Bin Barudin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang merupakan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.42 WIB di depan Rumah Makan Warda milik Saksi yang berada di Kampung II RT.9 RW.1 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut sejumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Maulana Reddo;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA miliknya telah hilang sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi langsung melihat rekaman CCTV yang ada di Rumah Makan milik Saksi, dan dari rekaman tersebut terlihat 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi Maulana Reddo mendatangi rumah makan milik Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna merah hitam, kemudian Saksi Maulana Reddo turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi, sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya, kemudian setelah Saksi Maulana Reddo berhasil merusak kunci stang sepeda motor Saksi, kemudian Saksi Maulana Reddo kembali mendekati Terdakwa dan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor milik Saksi dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi sedangkan Saksi Maulana Reddo membawa sepeda motor yang awalnya dikendarai mereka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi tidak ada izin mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA milik Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eddy Bin Basarudin (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang merupakan milik Saksi Warjana Bin Barudin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.42 WIB di depan Rumah Makan Warda milik Saksi Warjana Bin Barudin yang berada di Kampung II RT.9 RW.1 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut sejumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Maulana Reddo;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT tempat tinggal Saksi Warjana Bin Barudin;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Saksi Warjana Bin Barudin memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dicuri, kemudian Saksi bersama Saksi Warjana Bin Barudin ke rumah makan Saksi Warjana Bin Barudin untuk melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman tersebut terlihat 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi Maulana Reddo mendatangi rumah makan milik Saksi Warjana Bin Barudin dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna merah hitam, kemudian Saksi Maulana Reddo turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi Warjana Bin Barudin, sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya, kemudian setelah Saksi Maulana Reddo berhasil merusak kunci stang sepeda motor Saksi Warjana Bin Barudin, kemudian Saksi Maulana Reddo kembali mendekati Terdakwa dan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor milik Saksi Warjana Bin Barudin dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Warjana Bin Barudin sedangkan Saksi Maulana Reddo membawa sepeda motor yang awalnya dikendarai mereka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Warjana Bin Barudin mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi tidak ada izin mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA milik Saksi Warjana Bin Barudin;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Warjana Bin Barudin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maulana Redo Bin Nalawi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang merupakan milik Saksi Warjana Bin Barudin yang dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.42 WIB di depan Rumah Makan Warda milik Saksi Warjana Bin Barudin yang berada di Kampung II RT.9 RW.1 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Genio warna merah hitam milik Saksi dengan tujuan mencari target yang akan dicuri, dimana Saksi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang ada di boncengan, kemudian ketika mengendarai sepeda motor tersebut Saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang diparkir di depan Rumah Makan Warda, kemudian Saksi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci letter T yang sebelumnya Saksi simpan di kantong jaket yang dipakai, dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor korban tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan Saksi pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Saksi kendarai, kemudian sepeda motor korban tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat Desa Sungai Rebo agar tidak ada warga yang melihat lalu setelah keadaan aman, sepeda motor tersebut akan di jual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi tidak ada izin mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA milik Saksi Warjana Bin Barudin;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA milik Saksi Warjana Bin Barudin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Maulana Redo Bin Nalawi;
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.42 WIB di depan Rumah Makan Warda milik Saksi Warjana Bin Barudin yang berada di Kampung II RT.9 RW.1 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi berboncengan mengendarai sepeda motor Genio warna merah hitam milik Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dengan tujuan mencari target yang akan dicuri, dimana Saksi Maulana Redo Bin Nalawi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang ada di boncengan, kemudian ketika mengendarai sepeda motor tersebut Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang diparkir di depan Rumah Makan Warda, kemudian Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci letter T yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi simpan di kantong jaket yang dipakai, dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor korban tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Warjana Bin Barudin tersebut, sedangkan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi kendaraai, kemudian sepeda motor korban tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat Desa Sungai Rebo agar tidak ada warga yang melihat lalu setelah keadaan aman, sepeda motor tersebut akan di jual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi tidak ada izin mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA milik Saksi Warjana Bin Barudin;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Warjana Bin Barudin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini, dan merupakan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk wrangler;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.42 WIB di depan Rumah Makan Warda milik Saksi Warjana Bin Barudin yang berada di Kampung II RT.9 RW.1 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang merupakan milik Saksi Warjana Bin Barudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi berboncengan mengendarai sepeda motor Genio warna merah hitam milik Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dengan tujuan mencari target yang akan dicuri, dimana Saksi Maulana Redo Bin Nalawi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang ada di boncengan, kemudian ketika mengendarai sepeda motor tersebut Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang diparkir di depan Rumah Makan Warda, kemudian Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci letter T yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi simpan di kantong jaket yang dipakai, dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor korban tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Warjana Bin Barudin tersebut, sedangkan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi kendarai, kemudian sepeda motor korban tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat Desa Sungai Rebo agar tidak ada warga yang melihat lalu setelah keadaan aman, sepeda motor tersebut akan di jual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi tidak ada izin mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA milik Saksi Warjana Bin Barudin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb



- Bahwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Tri Suryono Alias Yono Bin M. Zachri, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.42 WIB di depan Rumah Makan Warda milik Saksi Warjana Bin Barudin yang berada di Kampung II RT.9 RW.1 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang merupakan milik Saksi Warjana Bin Barudin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi berboncengan mengendarai sepeda motor Genio warna merah hitam milik Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dengan tujuan mencari target yang akan dicuri, dimana Saksi Maulana Redo Bin Nalawi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang ada di boncengan, kemudian ketika mengendarai sepeda motor tersebut Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang diparkir di depan Rumah Makan Warda, kemudian Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci letter T yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi simpan di kantong jaket yang dipakai, dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor korban tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Warjana Bin Barudin tersebut, sedangkan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi kendarai,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor korban tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat Desa Sungai Rebo agar tidak ada warga yang melihat lalu setelah keadaan aman, sepeda motor tersebut akan di jual;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang merupakan milik Saksi Warjana Bin Barudin, dimana sepeda motor tersebut semula terletak di parkir Rumah Makan Warda milik Saksi Warjana Bin Barudin dan kemudian sepeda motor tersebut diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi, maka atas sepeda motor tersebut telah berpindah tempat dan penguasaannya, dimana semula berada dalam penguasaan Saksi Warjana Bin Barudin dan kemudian berpindah dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak dari Saksi Warjana Bin Barudin selaku pemilik sepeda motor tersebut, selain itu Saksi Warjana Bin Barudin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun Saksi Maulana Redo Bin Nalawi untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.42 WIB di depan Rumah Makan Warda milik Saksi Warjana Bin Barudin yang berada di Kampung II RT.9 RW.1 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi berboncengan mengendarai sepeda motor Genio warna merah hitam milik Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dengan tujuan mencari target yang akan dicuri, dimana Saksi Maulana Redo Bin Nalawi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang ada di boncengan, kemudian ketika mengendarai sepeda motor tersebut Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang diparkir di depan Rumah Makan Warda, kemudian Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci letter T yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi simpan di kantong jaket yang dipakai, dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor korban tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Warjana Bin Barudin tersebut, sedangkan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi kendara, kemudian sepeda motor korban tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat Desa Sungai Rebo agar tidak ada warga yang melihat lalu setelah keadaan aman, sepeda motor tersebut akan di jual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlaksananya perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.42 WIB di depan Rumah Makan Warda milik Saksi Warjana Bin Barudin yang berada di Kampung II RT.9 RW.1 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang merupakan milik Saksi Warjana Bin Barudin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi berboncengan mengendarai sepeda motor Genio warna merah hitam milik Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dengan tujuan mencari target yang akan dicuri, dimana Saksi Maulana Redo Bin Nalawi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang ada di boncengan, kemudian ketika mengendarai sepeda motor tersebut Saksi Maulana Redo Bin Nalawi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam BG 3086 ZA yang diparkir di depan Rumah Makan Warda, kemudian Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci letter T yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi simpan di kantong jaket yang dipakai, dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor korban tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Warjana Bin Barudin tersebut, sedangkan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Saksi Maulana Redo Bin Nalawi kendaraai, kemudian sepeda motor korban tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat Desa Sungai Rebo agar tidak ada warga yang melihat lalu setelah keadaan aman, sepeda motor tersebut akan di jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi untuk mengambil 1 unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BG 3086 ZA milik Saksi Warjana Bin Barudin dilakukan dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Maulana Redo Bin Nalawi termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk wrangler merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SURYONO ALIAS YONO BIN M. ZACHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI SURYONO ALIAS YONO BIN M. ZACHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk wrangler;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami, Syarif Yana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Charles Barita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Sihombing S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17